

**PEMAKNAAN PERNIKAHAN DINI OLEH PEREMPUAN MUDA
PERKOTAAN
(STUDI KASUS DI KELURAHAN PAGUTAN TIMUR KOTA MATARAM)**

Novia Ramadyana¹, Maya Atri Komalasari², Taufik Ramdani³
Prodi Sosiologi, Universitas Mataram
Email: noviaramdayana@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi masalah yang pelik dalam masyarakat. Kelurahan Pagutan Timur yang notabennya daerah perkotaan menghadapi fenomena pernikahan dini yang tercatat 34% jumlah kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan pernikahan dini oleh perempuan muda perkotaan, serta latar belakang terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Pagutan Timur, Kota Mataram. Teori yang digunakan untuk membantu menganalisis kasus dalam penelitian ini adalah Teori Interaksionisme Simbolik dari G.H. Mead dan Tindakan Sosial Max Weber. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan studi kasus. Pengumpulan data untuk memperoleh hasil penelitian menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat makna positif dan negatif pernikahan dini oleh perempuan muda perkotaan di Kelurahan Pagutan Timur, Kota Mataram melalui proses berpikir (*Mind*) dengan mengolah makna dari simbol-simbol hasil interaksi. Setelah melalui proses berpikir maka diri (*Self*) memberi makna positif pernikahan dini yang diartikan sebagai ibadah, kesakralan dan komitmen, keindahan, serta kebahagiaan dalam berumah tangga. Adapula makna negatif yang diungkapkan, yaitu pernikahan adalah keputusan yang salah, pengalaman buruk, berat, beban, pahit, dan masalah. Selain itu juga masyarakat (*Society*) menyepakati makna simbol pernikahan dini yang ada, sehingga masyarakat juga memaknai pernikahan dini yang didominasi dengan makna negatif. Pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Pagutan Timur dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan (Tindakan Tradisional), emosional (Tindakan Afektif), ekonomi (Tindakan Rasional Instrumental), dan agama (Tindakan Rasional Nilai).

Kata kunci: *Pernikahan Dini, Pemaknaan, Faktor Yang Melatarbelakangi, Perempuan Muda Kota*

Pendahuluan

Proses perkembangan yang terjadi pada manusia pastinya melalui tahapan karena manusia memiliki kewajiban dalam melangsungkan keturunan, dan pernikahan merupakan pintu gerbang utama dalam memperoleh keturunan tersebut. Pernikahan adalah suatu hal yang sakral dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, hukum, dan sosial disepakati oleh dua insan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki keinginan untuk hidup bersama dalam satu hubungan biasa disebut rumah tangga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengizinkan perkawinan apabila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan wanita mencapai usia 16 tahun. Namun, sejak tanggal 14 Oktober 2019 telah disahkan revisi terhadap undang-undang tersebut. Berdasarkan hasil revisi, Undang-Undang Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa batas usia menikah baik pria maupun wanita adalah 19 tahun. Namun dari sudut pandang kesehatan berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia perempuan yang siap secara fisik dan mental untuk menikah adalah pada usia 21 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 25 tahun. Kenyataannya tidak sedikit anak masih di bawah usia 19 tahun yang melakukan pernikahan dini.

Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat masuk dalam tujuh besar dengan angka kasus pernikahan anak tertinggi di Indonesia (IDN Times, 2022). Berdasarkan Data Perkawinan Usia Anak Dinas P3AP2KB Provinsi NTB (2022) menyebutkan, bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sejak Januari 2019 sampai April 2022 terdapat 2.530 kasus perkawinan anak usia dini yang terjadi di berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut dibuktikan dengan data dari Pengadilan Tinggi Agama Provinsi NTB bahwa meningkatnya angka pernikahan anak usia dini yang jumlah permohonan pengurusan dispensasi nikah bawah umur sejak tahun 2019 terdapat 370 kasus, tahun 2020 sebanyak 875 kasus, tahun 2021 sebanyak 1132 kasus, dan per-April tahun 2022 terdapat 153 kasus. Artinya, Tahun 2019 sampai tahun 2021 saja terdapat peningkatan kasus perkawinan usia dini hampir mencapai 300 persen (Samaware, 2022). Pernikahan anak usia dini di NTB mengalami peningkatan signifikan di masa pandemi Covid-19 yang dicatat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dan didominasi oleh perempuan (Lombok Insider, 2022).

Berdasarkan hasil observasi awal yang didapatkan di Kelurahan Pagutan Timur, diketahui bahwa tidak sedikit remaja tamatan SMP atau bahkan masih SMP melakukan praktik perkawinan dini. Praktik perkawinan dini di Kelurahan Pagutan Timur banyak

dilakukan di bawah tangan atau nikah siri dengan mencapai angka 34%. Rata-rata usia masih di bawah 17 tahun dan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berdasarkan hasil observasi ini, terdapat fenomena adanya pernikahan dini yang dilakukan di Kelurahan Pagutan Timur yang meliputi tiga prosedur. Prosedur pertama, yaitu melakukan pernikahan siri dan ketika bersangkutan telah berusia 19 tahun selanjutnya dilakukan pernikahan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Prosedur kedua, yakni mereka memperoleh dispensasi dari KUA untuk melakukan pernikahan secara resmi, dan prosedur ketiga dilakukan hanya dengan melaksanakan pernikahan siri tanpa melapor keberlanjutan ke KUA dan tetap memegang status pernikahan yang belum sah secara hukum.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Peneliti memilih lokasi ini karena di Kelurahan Pagutan Timur yang berada di tengah ibukota NTB, yaitu Kota Mataram terdapat fenomena pernikahan anak usia dini mencapai angka 34%. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu perempuan muda perkotaan di Kelurahan Pagutan Timur, Kota Mataram. Hal yang diteliti dari individu perempuan dapat

berupa pemaknaan terkait pernikahan dini. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian, karena orang tersebut memiliki informasi yang diperlukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara mendalam, dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan interaktif model dari Miles, Huberman, dan Saldana tahun 2014 (Wanto, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Pemaknaan Pernikahan Dini oleh Perempuan Muda Perkotaan

Pernikahan di bawah umur pada masyarakat menimbulkan beberapa pengaruh serta persepsi baik itu positif ataupun negatif. Pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Pagutan Timur, Kota Mataram, tentu saja akan memunculkan sudut pandang yang berbeda bagi setiap orang, kemudian dapat memberikan makna atau arti dari pernikahan dini sesuai dengan yang dilihat dan dirasakan.

Penelitian ini fokus meneliti terkait bagaimana perempuan muda perkotaan, yaitu yang ada di Kelurahan Pagutan Timur melihat pernikahan dini yang terjadi saat ini. Perempuan muda kota yang ada di Kelurahan Pagutan Timur memberikan makna pernikahan

dini, ada yang memberikan makna positif ada juga memberikan makna negatif terkait pernikahan dini.

1. Makna Positif

Pernikahan dini memiliki makna positif bagi sebagian orang. Pernikahan dimaknai sebagai sebuah ibadah, begitu juga dengan pernikahan dini. Meskipun dilakukan oleh anak di bawah usia standar pernikahan, tetapi pernikahan dini juga menjadi penyempurna ibadah dalam satu keyakinan masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan HH yang merupakan pelaku pernikahan dini pada usia 18 tahun.

“Pernikahan sik pahamin adalah hubungan nine mame dalam sekeq rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Aku merariq kodeq sesuai keputusan diriq untuk lengkapin ibadah adekne jari sempurna.

(HH, 3 April 2023)

Terjemahan:

“Pernikahan yang saya pahami adalah hubungan laki-laki dan perempuan dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Saya menikah usia muda sesuai keputusan sendiri untuk melengkapi ibadah agar sempurna.”

(HH, 3 April 2023)

Selain ibadah, pernikahan dini juga dimaknai positif, yaitu kebahagiaan bersama orang yang diinginkan menjadi pasangan hidup. Ekspektasi pelaku pernikahan dini yang memandang pernikahan merupakan suatu hal yang indah sesuai dengan realita yang diperolehnya, yaitu kebahagiaan bersama pasangan seumur hidup.

Kebahagiaan lain dari dampak pernikahan dini dapat menjalankan kehidupan bersama-sama dalam keluarga kecilnya dengan pasangan dan anak. Kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mendorong pelaku pernikahan dini untuk menikah pada usia muda. Dampak positif yang dirasakan pelaku pernikahan dini juga memperbaiki perekonomian keluarganya. Dampak positif pernikahan dini ini dirasakan oleh RA yang merupakan pelaku pernikahan dini pada usia 18 tahun.

“se langan wah merarik ne arak taoq idap bahagie kance semame. Berjuang beriuk ngerintis ekonomi keluarge kecilk, mauk beli montor, jalan-jalan dakakne ndek juk mall laguk tetep bahagie idapn sengak kance semame dita nak” (RA, 3 April 2023)

Terjemahan:

“Semenjak setelah nikah ada rasanya saya hidup bahagia sama suami saya. Berjuang bersama merintis ekonomi keluarga kecil, bisa beli motor, jalan-jalan walaupun ndak ke mall, tapi

tetep bahagia rasanya karena sama suami dan anak” (RA, 3 April 2023)

Dampak positif yang dirasakan pelaku pernikahan dini menjadi simbol perempuan muda untuk dapat memberikan makna positif pula mengenai pernikahan dini.

2. Makna Negatif

Pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Pagutan Timur tidak hanya memunculkan makna positif bagi perempuan muda, tapi juga memunculkan makna negatif. Pernikahan dini bisa memberi arti sebuah trauma bagi seorang perempuan muda yang menjadi pelaku pernikahan dini. Ketidaksiapan menjadikan pernikahan ini merupakan sebuah pengalaman dan pembelajaran yang buruk bagi hidup salah seorang perempuan muda yang ada di Kelurahan Pagutan Timur.

N menikah pada usia 18 tahun yang memberikan makna sebuah pernikahan adalah pengalaman buruk dalam hidupnya. Kehidupan setelah menikah itu sulit dan berat dijalankan, terutama bagi pelaku yang belum cukup usia standar pernikahan. N menjelaskan bahwa makna pernikahan dini sebagai berikut:

“pernikahan menurut aku sik wah ngerasak jak sebuah pengalaman yang paling buruk wah aneh. Ngejalanin hidup setelah pernikahan no ndeq gampang, pernikahan hal siq paling berat buat ite se ndekman siep marak mene.” (N, 3 April 2023)

Terjemahan:

“Pernikahan menurut saya yang sudah ngerasain adalah sebuah pengalaman yang paling buruk dah. Ngejalanin hidup setelah nikah tu ndak gampang, pernikahan merupakan hal yang paling berat buat kita yang belum siap gini.” (N, 3 April 2023)

Makna pernikahan dini yang diungkapkan N adalah pengalaman buruk dan berat. AS yang merasakan banyak masalah dalam rumah tangganya. Pernikahan dini yang diperolehnya banyak menimbulkan kepahitan dan beban baginya. Dalam wawancara AS mengungkapkan sebagai berikut:

“Arak pait manis dengan merariq, laguq sik rasain no lueqan pait. Sik aran hubungan rumah tangga ndeq arak sak mulus doang perjalanan. Nane aku tebilin meranto sik semameng juk Malaysia, mesak pebelek anak laguk tetep tebeng sangu sik amakn kanak ni. Beleq beban dengan merariq, ndekman mikiran urusan bale urusan anak” (AS, 3 April 2023)

Terjemahan:

“Ada pahit manisnya orang menikah, tapi yang saya rasakan itu kebanyakan pahitnya. Yang Namanya hubungan rumah tangga ndak selalu mulus jalannya. Sekarang saya ditinggal merantau sama suami saya ke Malaysia. Besar bebannya orang menikah, belum

lagi mikiran urusan rumah, urusan anak.” (AS, 3 April 2023)

Pernikahan dalam bayangan seorang AS adalah hidup bahagia bersama pasangan yang diinginkan, akan tetapi berbanding terbalik dengan yang dirasakan setelah menikah. Mengurus anak sendiri karena ditinggal merantau menambah beban baginya dan menjalani pahitnya pernikahan.

Pemaksanaan pernikahan dini oleh perempuan muda perkotaan berdasarkan hasil penelitian memunculkan makna positif maupun negatif. Makna tersebut diungkapkan berdasarkan yang dirasakan pelaku pernikahan dini dan dilihat oleh masyarakat sekitar, serta dampak-dampak yang dihasilkan dari pernikahan dini itu sendiri sehingga muncullah berbagai sudut pandang dari informan penelitian. Selain itu makna juga muncul karena adanya setuju dan tidak setuju terhadap pernikahan dini.

Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan Dini di Perkotaan

Pernikahan dini memunculkan berbagai dampak dan tentunya hal tersebut timbul karena alasan para remaja melakukan pernikahan pada usia muda. Beragam alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini, baik dari aspek sosial, ekonomi, agama, adat, Pendidikan, dan lainnya. Penelitian ini juga fokus meneliti faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di perkotaan,

terutama di Kelurahan Pagutan Timur yang berada di tengah kota.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu tokoh agama yang ada di Kelurahan Pagutan Timur, Bapak Kamaruddin selaku informan sebagai berikut:

“Pernikahan dini menurut saya adalah pernikahan yang dilakukin remaja di bawah umur 19 tahun yang ndak sesuai sama aturan pemerintah, tetapi jika dilihat dari agama maka itu sah-sah saja. Kelurahan Pagutan Timur banyak pelaku pernikahan dini bahkan udah dari dulu terjadi disini mungkin juga udah tradisi ya. Pernikahan dini menghindari remaja dari zina, tapi saya tetep ndak setuju dengan pernikahan dini soalnya lebih banyak dampak negatifnya ketimbang positifnya.” (Kamaruddin, 2 April 2023)

Pernikahan dini sudah menjadi tradisi di Kelurahan Pagutan Timur karena terjadi sejak jaman nenek moyang terdahulu. Apalagi pada jaman dahulu mengurus pernikahan tidak serumit saat ini, yang memperbolehkannya menikah di bawah usia 19 tahun.

Ungkapan lain terkait pernikahan dini juga diungkapkan oleh kepala lingkungan yang ada di Kelurahan Pagutan Timur Bapak H. Sejati, bahwa:

“Banyak sekali yang nikah masih di bawah umur. Saya sangat ndak

setuju dengan pernikahan dini itu karena banyak sekali dampak negatifnya. Disini pernikahan dini udah jadi tradisi dari dulu, udah gitu ndak ada yang tahan lama usia pernikahannya.” (H. Sejati, 2 April 2023)

Pernikahan dini di Kelurahan Pagutan Timur menimbulkan naiknya angka perceraian sebagaimana yang diungkapkan informan di atas. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi bagi para remaja terkait pernikahan dan persiapan remaja sebelum menikah. Persiapan tersebut meliputi siap fisik dan mental. Yang perlu dipersiapkan orang sebelum melakukan pernikahan adalah pertama kesiapan fisik, yaitu harus sehat dan sudah siap sistem reproduksinya untuk mengandung. Karena jika pernikahan dilakukan anak remaja yang masih di bawah umur, maka akan berpengaruh ke kandungannya soalnya anak-anak belum siap untuk mengandung. Selain itu kedua ada kesiapan mental, yaitu siap untuk melakukan pernikahan dan menjalankan rumah tangga. Hal ini maksudnya seseorang telah siap bekerja untuk menafkahi dan memecahkan masalah dalam rumah tangga dengan sikap kepala dingin.

Kepala KUA Kecamatan Mataram juga menjelaskan faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Pagutan Timur bahwa pernikahan dini terjadi didominasi karena hamil di luar nikah sehingga jarang

sekali ada remaja yang mengajukan dispensasi pernikahan.

“kalo pernikahan disini itu kebanyakan karena hamil duluan makanya mereka ndak ngurus surat dispensasi nikah. Tapi ada juga karena sudah ngebet sekali pengen nikah, kalo bahasa sasaknya dikenal *wah gereq gati mele merariq*” (Than Tawi Jauhari, 2 April 2023)

Kawasan Pagutan Timur termasuk wilayah perkotaan karena berada di tengah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pernikahan dini mempengaruhi berbagai ranah kehidupan pelakunya, seperti pendidikan, ekonomi, social, dan lainnya. Selain itu pernikahan dini yang terjadi karena beberapa alasan para pelaku pernikahan di bawah umur.

Faktor yang melatarbelakangi adanya pernikahan dini di perkotaan khususnya di Pagutan Timur terjadi paling utama karena pergaulan bebas para remaja yang kemudian mengakibatkan hamil di luar nikah.

Berdasarkan pernyataan informan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Pagutan Timur, Kota Mataram. Faktor pertama yang menjadi alasan terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Pagutan Timur adalah pergaulan bebas para remaja yang menyebabkan hamil di luar nikah.

Hal ini kerap terjadi pada perempuan yang masih duduk di bangku sekolah SMP dan SMA. Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena remaja melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas status anak yang dikandung.

Faktor kedua terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Pagutan Timur karena keinginan pribadi perempuan pelaku pernikahan dini. Hal ini terjadi karena rasa emosional remaja untuk melakukan pernikahan dini tanpa memikirkan dampak kedepan yang akan diterima setelah melakukan nikah muda. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini.

Faktor ketiga terjadi karena faktor keluarga. Remaja yang berada di antara keluarga yang kurang mampu memilih keputusan untuk menikah dini karena berpikir akan ada yang menafkahnya setelah menikah. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi

keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi.

Analisis Teori

Analisis Pemaknaan Pernikahan Dini oleh Perempuan Muda Perkotaan

Teori yang digunakan untuk menganalisis pemaknaan pernikahan dini oleh perempuan muda perkotaan di Kelurahan Pagutan Timur adalah teori Interaksionisme Simbolik dari George Herbert Mead. Teori ini berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Dalam pandangan teori Interaksionisme Simbolik, manusia adalah makhluk pembuat atau produsen simbol. Mead menyatakan tiga konsep dalam teori Interaksionisme Simbolik, yaitu Pikiran (*Mind*), Diri (*Self*), dan Masyarakat (*Society*).

Interaksi sosial mereka di lingkungan sekitar, seperti pergaulan dan kenakalan dengan sesamanya menormalisasi berpacaran yang bebas. Selain itu juga terdapat lingkungan yang memprioritaskan agama dan tradisi juga mendorong pernikahan dini yang menjadi bentuk interaksi sosial individu perempuan muda perkotaan di Kelurahan Pagutan Timur. Dari hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan makna pernikahan dini oleh perempuan muda perkotaan karena memiliki pikiran yang berbeda-beda dalam melihat sebuah simbol yang ada, sehingga dalam penelitian ini terdapat makna positif dan negatif. Mengacu pada teori

Interaksionisme Simbolik, maka dalam analisis kasus ini meliputi tiga konsep, yaitu *Mind*, *Self*, dan *Society*.

- *Mind* (Pikiran)

Perempuan muda perkotaan di Kelurahan Pagutan Timur melakukan pernikahan usia muda karena alasan internal maupun eksternal individu sehingga memunculkan dampak-dampak pernikahan dini itu pula. Mereka melalui pikiran akan mengolah bagaimana penafsiran yang sesuai dengan simbol dalam penelitian ini berupa dampak serta respon yang ditangkap oleh pikiran individu.

- *Self* (*Diri*)

Pada tahap ini perempuan muda kota menjadi “*I*” sebagai subjek dan “*me*” sebagai objek. Ia akan mengarahkan simbol yang berasal dari objek sosialnya kemudian ke dalam dirinya (*Self*). Memahami perilaku yang ada di sekitarnya dan juga turut berpartisipasi, diri perempuan muda akan bertindak sesuai dengan interpretasi sosialnya. Dalam hal ini perempuan muda perkotaan di Kelurahan Pagutan Timur memberikan makna itu. Makna tersebut diungkapkan oleh “*I*” sebagai subjek melihat “*me*” sebagai objek dengan adanya simbol-simbol pernikahan dini yang berupa dampak yang dirasakan oleh “*I*” atau perempuan muda perkotaan di Kelurahan Pagutan Timur.

- *Society* (Masyarakat)

Dalam masyarakat peneliti menggunakan informan kunci, yaitu Kepala KUA dan tokoh-tokoh masyarakat di Kelurahan Pagutan Timur. Selain itu juga menggunakan informan pendukung, yaitu perempuan muda perkotaan yang tidak melakukan pernikahan dini serta orang tua perempuan muda pelaku pernikahan dini. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa masyarakat (*Society*) dominan tidak menyetujui terjadinya pernikahan dini, karena mempertimbangkan dampak bagi pelakunya. Mereka melihat bahwa pernikahan dini itu salah karena menimbulkan banyak kerugian bagi perempuan muda pelaku pernikahan dini. Berbagai kecaman serta cibiran dari masyarakat setempat juga akan menimbulkan tekanan mental bagi perempuan muda pelaku pernikahan dini tersebut.

Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan Dini di Perkotaan dengan Teori Tindakan Sosial Max Weber

Teori yang digunakan untuk membantu menganalisis terkait faktor yang melatarbelakangi atau yang menjadi alasan terjadinya pernikahan dini dari segi sosiologis, yaitu teori Tindakan Sosial Max Weber yang dimana teori ini menjadi pemahaman dalam keterlibatan beberapa aspek dalam mencari motif-motif di balik makna tindakan aktor berdasarkan tipe-tipe tindakan sosial yang merepresentasikan pada suatu perubahan sosial-politik.

Weber melakukan klasifikasi dari empat tipe tindakan yang dibedakan dalam konteks dan motif para pelaku yaitu, tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasional instrumental, dan tindakan rasional nilai. Dalam analisis berdasarkan teori Tindakan Sosial Max Weber dengan kasus faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Pagutan Timur, sebagai berikut:

1) Tindakan Tradisional

Tindakan Tradisional yaitu tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasan yang sudah mengakar secara turun-temurun. Hal ini berkaitan dengan adat istiadat di dalam masyarakat. Kelurahan Pagutan Timur masih menjadikan pernikahan dini sebagai sebuah tradisi. Pernikahan dini yang terjadi sejak dulu di Kelurahan Pagutan Timur menjadikan kebiasaan menikah usia muda sampai saat ini, dan dibedakan karena alasan terjadinya pernikahan itu.

2) Tindakan Afektif

Tindakan Afektif merupakan tindakan yang ditentukan oleh kondisi dan orientasi emosional atau perasaan aktor. Mayoritas remaja di bawah umur yang melakukan pernikahan dini hanya mengedepankan perasaan dan nafsu, sehingga tidak ada perencanaan yang matang. Motif remaja perempuan Kelurahan Pagutan Timur menikah di usia remaja mayoritas terjadi akibat kecelakaan atau hamil di luar nikah. Ajakan pasangan untuk melakukan hubungan badan (*making love/ ML*) sebelum menikah tersebut

muncul karena pergaulan remaja yang tidak terkontrol serta bebasnya akses atas penggunaan HP.

3) Tindakan Rasional Instrumental

Tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang mengedepankan rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Pernikahan dini di Kelurahan Pagutan Timur terjadi karena terdapat alasan dan tujuan tertentu dari pelakunya, yaitu pertama untuk mengubah nasibnya. Remaja yang berada di keluarga kurang mampu memilih untuk menikah muda dengan tujuan agar ada yang menafkahnya dan menjalankan kehidupan yang lebih layak, selain itu juga dapat membantu meringankan beban orang tuanya dalam menghidupi keluarganya yang lain.

4) Tindakan Rasional Nilai

Tindakan sosial rasional yang berorientasi pada nilai berbeda dengan tindakan rasional instrumental. Pada tindakan sosial tipe ini sangat memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Jadi, benar atau salahnya pandangan mengenai pernikahan dini tergantung pada nilai-nilai yang ditanamkan pada kehidupan masyarakatnya. Sama halnya dengan pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Pagutan Timur karena alasan menjauhi zina. Agama islam menjadi mayoritas masyarakat Pagutan Timur, sehingga lebih baik menikah muda daripada berzina menjadi alasan mereka memutuskan untuk menikah.

Penutup

Kesimpulan

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah usia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemaknaan pernikahan dini oleh perempuan muda serta faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di perkotaan, yaitu Kelurahan Pagutan Timur, Kota Mataram, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemaknaan pernikahan dini oleh perempuan muda perkotaan di Kelurahan Pagutan Timur, Kota Mataram, yakni terdapat makna positif dan negatif. Makna tersebut muncul melalui proses *Mind* (pikiran) yang telah menampung serta mengolah simbol-simbol pernikahan dini kemudian akan mengolah bagaimana penafsiran atau makna yang sesuai dengan simbol dalam penelitian ini berupa dampak serta respon yang ditangkap oleh pikiran individu perempuan muda perkotaan di Kelurahan Pagutan Timur. Setelah melalui proses *Mind* simbol tersebut diarahkan ke *Self* (diri) perempuan muda perkotaan di Kelurahan Pagutan Timur. Dari diri individu tersebut mampu menafsirkan atau memberikan makna dari pernikahan diri berdasarkan simbol yang telah diolah

melalui pikiran, baik berupa makna positif dan negatif. Makna positif pernikahan dini, yaitu ibadah, kesakralan dan komitmen yang harus dijaga dengan baik, keindahan, serta kebahagiaan dalam berumah tangga. Selain makna positif, terdapat juga makna negatif pernikahan dini, yaitu keputusan yang salah, pengalaman buruk, berat, beban, pahit. Setelah adanya makna pernikahan dini dari individu perempuan muda perkotaan tersebut, maka simbol-simbol yang muncul dari interaksi di masyarakat kemudian disepakati arti dari simbol tersebut oleh masyarakat, terutama masyarakat Kelurahan Pagutan Timur. Sehingga muncullah penafsiran atau makna pernikahan dini oleh masyarakat (*Society*) sebagai pendukung pernyataan informan. Makna tersebut didominasi makna negatif, karena masyarakat tidak setuju dengan pernikahan dini serta memiliki dampak yang membahayakan remaja.

2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Pagutan Timur, yaitu pertama karena faktor lingkungan yang dimana masyarakat di Kelurahan Pagutan Timur sudah menjadikan pernikahan dini sebagai tradisi (Tindakan Tradisional). Faktor kedua,

yaitu emosional remaja yang dimana pernikahan dini terjadi karena rasa emosional remaja yang mendahulukan nafsu, dan pergaulan bebas remaja (bebasnya penggunaan akses-akses pada HP, egois, kurang harmonis dan perhatian orang tua, kondisi pada saat pandemic Covid-19) yang menyebabkan perempuan hamil di luar nikah sehingga mengharuskan dilakukannya pernikahan. (Tindakan Afektif). Faktor ketiga, yaitu kondisi ekonomi yang dimana perempuan muda di Kelurahan Pagutan Timur melakukan pernikahan dini dengan alasan untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya, serta adanya dorongan dari orang tua untuk menikah di usia muda (Tindakan Rasional Instrumental). Faktor keempat, yaitu agama karena sesuai dengan keyakinan yang dianut bahwa harus menghindari perzinahan, dan juga menikah sebagai penyempurna ibadah (Tindakan Rasional Nilai)

Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti, maka peneliti mengajukan saran yakni:

1. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dan kajian selanjutnya terkait permasalahan pernikahan dini, yaitu perlu adanya pendekatan yang lebih intens kepada informan karena masalah

pernikahan dini merupakan hal yang sensitive. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mempermudah penulis berikutnya dalam memperoleh informasi yang terkait.

2. Bagi pemerintah lebih memperhatikan masalah pernikahan dini ini agar tidak terjadi lebih banyak lagi, terutama karena alasan hamil di luar nikah. Program yang telah disusun pemerintah harus lebih digencarkan lagi serta tingkatkan sosialisasi terkait bahayanya pernikahan dini bagi remaja.
3. Bagi remaja diharapkan mampu menjaga diri dan menghindari praktik pernikahan dini agar tidak merugikan diri sendiri. Pentingnya mendahulukan pendidikan guna menambah dan memperluas pengetahuan karena dengan berpendidikan akan mampu merubah pola pikir remaja kedepannya.
4. Bagi masyarakat agar tidak lagi menormalisasi fenomena pernikahan dini dan tidak lagi menjadikan ini sebuah tradisi dalam masyarakat. Dan juga orang tua tidak mendesak atau mendorong anak untuk melakukan praktik pernikahan dini, serta lebih memotivasi remaja untuk melakukan hal-hal positif yang bisa membangun semangat remaja untuk menggapai tujuan atau cita-citanya.

Daftar Pustaka

- Ali, S. (2018). *Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)*. Jurnal Legislasi Indonesia, 12(2).
- Arifin, Ahmad (2022). *Menyikapi Peningkatan Kasus Perkawinan Anak Usia Dini di NTB*. Diakses pada 20 November 2022, dari website <https://www.samawarea.com/2022/06/19/menyikapi-peningkatan-kasus-perkawinan-anak-usia-dini-di-ntb/>
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi V. Jakarta: Rineka Cipta.*
- Arisandi, Herman (2015). *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Dari Klasik Sampai Modern*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Chayomchai, A. (2020). *The Online Technology Acceptance Model of Generation-Z People in Thailand during COVID-19 Crisis. Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society*, 15(s1), 496–512.
- Devi, P. O. (2021). *Peran Bimbingan Keagamaan Untuk Meningkatkan Etos Kerja Karyawan PT Indomutiara Gemilang Aice Kudus* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (2017). *Pengertian Kota, Fungsi Kota, dan Penggolongan Kota*. Medan. Diakses melalui website [http://perkimtaru.pemkomedan.go.id/artikel-939-pengertian-kota-fungsi-kota-dan-penggolongan-kota-.html#:~:text=Menurut%20Branch%20\(1996%3A%202\),Branch%2C%201996%3A2](http://perkimtaru.pemkomedan.go.id/artikel-939-pengertian-kota-fungsi-kota-dan-penggolongan-kota-.html#:~:text=Menurut%20Branch%20(1996%3A%202),Branch%2C%201996%3A2).
- DP3A (2020). *Fenomena Pernikahan Dini*. Diakses pada 22 November 2022, dari website <https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/fenomena-pernikahan-usia-dini>
- Fahmi, Aulia (2022). *4 Pengertian Pernikahan Dini Menurut Para Ahli, Faktor, dan Dampaknya*. Diakses pada 22 November 2022, dari website <https://www.pinhome.id/blog/pengertian-pernikahan-dini-faktor-dan-dampaknya-menurut-ahli/>
- Fitrianingsih, R. (2015). *Faktor-faktor penyebab pernikahan usia muda perempuan desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember*.
- Hafiqi, A. (2016). *Pemaknaan Budaya Lokal Madura Di Program Televisi Nasional (Analisis Resepsi Tentang*

- Program Indonesia Bagus Net Tv Pada Kalangan Mahasiswa Madura Di Malang*) (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).
- Halik, H. A. (2017). *Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram. Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram*. 6(2), 185-210.
- KBBI. *5 Arti Kata Pemaknaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses pada 27 November 2022, dari website <https://kbbi.lektur.id/pemaknaan>
- Kompas.com (2020) Kota: *Pengertian, Klasifikasi, Ciri, dan Fungsinya*. Diakses melalui website <https://apple.co/3hXWJ0Lhttps://www.kompas.com/skola/read/2020/01/20/190000069/kota-pengertian-klasifikasi-ciri-dan-fungsinya?page=all>
- Latifah, A. I., Zahra, A. A., & Faizah, R. (2021). *Makna Pernikahan Dini pada Remaja Magelang*. Borobudur Psychology Review, 1(2), 70-82.
- Lestari, Karlina (2020). *Mengenal Rentang Batasan Usia Remaja pada Laki-Laki dan Perempuan*. Diakses melalui <https://www.sehatq.com/artikel/bata> san-usia-remaja-dan-perubahannya-secara-fisik-dan-mental
- Maudina, L. D. (2019). *Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan*. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 15(2), 89-95.
- Mekarisce, A. A. (2020). *Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat, 12(3), 145-151.
- Moleong, L. J., & Edisi, P. R. R. B. (2014). *Metodelogi penelitian*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Muda Bicara (2020). *Mengenal Teori Tindakan Sosial Max Weber*. Diakses melalui <https://mudabicara.com/mengenal-teori-tindakan-sosial-max-weber/>
- Nurpiena, D.S. (2015). *Mata Kuliah Perencanaan Kota (Review Materi)*. Surabaya.
- Radar Mandalika (2020). *Pernikahan Dini di Mataram Meroket*. Diakses pada 21 November 2022, dari website <https://radarmandalika.id/pernikahan-dini-di-mataram-meroket/>
- Rahayu, O. E. (2021). *Makna Pernikahan Dini Bagi Generasi Milenial (Studi Fenomenologi dikalangan Perempuan di Desa Pojok Kecamatan Dampit)* (Doctoral

- dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).*
- Ritzer, G. (2012). *Edisi Kedelapan Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Roazah, N. (2020). *Perempuan Dan Keluarga Studi Kasus Di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk (Doctoral dissertation, IAIN Tulungagung).*
- Satrio, K. B., Solehuddin, M., & Saripah, I. (2020). *What generation Z needs in education: A survey. In Proceedings of the 2020 The 6th International Conference on Frontiers of Educational Technologies* (pp. 30-33).
- Sianturi, Junita (2022). *Waduh! Indonesia tempat urutan 10 pernikahan anak tertinggi dunia, NTB masuk 7 besar angka tertinggi*. Diakses pada 20 November 2022 dari website <https://www.lombokinsider.com/ntb/pr-1553913976/waduh-indonesia-tempat-urutan-10-pernikahan-anak-tertinggi-dunia-ntb-masuk-7-besar-angka-tertinggi>
- Sugiyono (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sugiyono (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Wanto, A. H. (2017). *Strategi pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis konsep smart city*. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 2(1), 39-43.
- Wulanuari, K. A., Anggraini, A. N., & Suparman, S. (2017). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita*. JNKI (Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia), 5(1), 68-75.